



PUTUSAN

Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 53 tahun (Subang, 11 Januari 1970), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 30 tahun (Subang, 06 September 1992), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2023, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut syari'at Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah **Wali Nikah** selaku Paman Termohon, dengan disaksikan dua orang saksi bernama **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2** dan dihadiri oleh tamu undangan yang lain dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan akad nikahnya dilangsungkan antara wali Termohon dan qobulnya oleh Pemohon, dan insya Allah telah terpenuhi syarat pernikahan;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus Duda Mati sedangkan Termohon berstatus Janda Mati;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Ciasem Kabupaten Subang sesuai Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Nomor : /2023, tertanggal 14 Juli 2023;

5. Bahwa dalam rangka proses perceraian Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat diitsbatkan;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah milik Pemohon;

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 5 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama, Anak, umur 4 tahun;

8. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering boros dalam penggunaan keuangan tersebut, dan Termohon juga tidak bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;

b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian Termohon menjadi kurang taat kepada Pemohon, dikarenakan Termohon sering melawan dengan perkataan yang kasar terhadap Pemohon sehingga Pemohon pun menjadi tidak di hargai sebagai seorang suami oleh Termohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2021, yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan;

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah milik Termohon;

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 20 Juli 2023, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah untuk anak yang masih di bawah umur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- P.1 Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor /2023, tanggal 14 Juli 2023 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Juli 2023, bermeterai cukup;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK *****001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 22 April 2015, bermeterai cukup;
- P.3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor /2023, Kepala Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim;
- P.4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor /2023, Kepala Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon yang dilangsungkan di rumah orang tua Termohon pada tahun 2017 yang termasuk wilayah hukum KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Termohon yang bernama Wali Nikah, maskawinnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan ijab dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Termohon, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon. Selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 5 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon yang termasuk wilayah hukum KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Termohon yang bernama Wali Nikah, maskawinnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, selain kedua saksi tersebut ada keluarga dan saudara yang menghadiri;
- Bahwa yang melakukan ijab dalam pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Termohon, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon. Selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 20 Juli 2023, terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor / 2023, tanggal 14 Juli 2023 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup (bukti P.1), sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, wilayah tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas identitasnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK *****001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 22 April 2015, bermeterai cukup

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.2), sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penetapan nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Pemohon dengan Termohon pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang) telah terbukti bahwa ketika terjadi pernikahan Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2017 di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Termohon, saksi nikahnya Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang melakukan ijab adalah paman kandung (saudara ayah) Termohon, dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam;
- Bahwa syarat rukun pernikahan telah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai, adanya wali nikah, ada 2 (dua) orang saksi nikah, ada ijab kabul antara Pemohon dengan Wali Nikah dan ada mahar yang telah dibayar tunai oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2017 di wilayah KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang pernikahannya telah terbukti oleh karenanya Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya dengan Termohon diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Pemohon dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 137 HIR dan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu (Saksi 1) dan (Saksi 2) yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon. Selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan yang disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon. Selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon tersebut telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon seringkali merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari Pemohon. Selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : "...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menta'at sebagai mana yang diperintah-Nya ..., sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : "bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis seara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Subang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun;

2. Bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak, umur

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2017 di wilayah KUA Ciasem Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10 % per tahun;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Esib**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Embay Bayinah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Dra. Niswati

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2023/PA.Sbg.